



## Responden Masyarakat Kota Batam Terhadap Minat Produk Bank Syariah

Dr. Suyono, M.Ag  
Suyono.@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini menguji pengaruh persepsi masyarakat tentang bank syariah terhadap minat menggunakan produk bank Syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Persepsi tentang bank syari'ah terdiri dari atas 3 tiga variabel, yaitu: persepsi tentang bunga bank, persepsi tentang sistem bagi hasil, dan persepsi tentang produk bank syari'ah. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Jumlah sampel sebanyak 100 orang masyarakat yang tinggal di kawasan Batam. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini model analisis linier berganda dengan uji hipotesis menggunakan uji F dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, persepsi tentang bunga bank berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat menggunakan produk bank syariah. Kedua, persepsi tentang sistem bagi hasil berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat menggunakan produk bank syariah. Ketiga, persepsi tentang pengetahuan produk bank syariah tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan produk bank syariah.

**Kata Kunci:** Produk, Bank Syariah. Bagi Hasil



## ABSTRACT

This research examines the influence of public perceptions about sharia banks on interest in using sharia bank products. Sharia banks are banks that operate without relying on interest. Islamic banks or commonly referred to as interest-free banks, are financial or banking institutions whose operations and products are developed based on the Qur'an and the Hadith of the Prophet Muhammad SAW. Perceptions about sharia banks consist of 3 three variables, namely: perceptions about bank interest, perceptions about the profit sharing system, and perceptions about sharia bank products. The data collection technique uses a questionnaire. The total sample was 100 people living in the Batam area. The data analysis method used in this research is a multiple linear analysis model with hypothesis testing using the F test and t test. The research results show that first, perceptions about bank interest have a positive and significant effect on interest in using sharia bank products. Second, perceptions about the profit sharing system have a positive and significant effect on interest in using Islamic banking products. Third, perceptions about knowledge of sharia banking products have no effect on interest in using sharia banking products.

Keywords : Products, Sharia Bank. Profit sharing

## **PENDAHULUAN**

Perbankan merupakan suatu lembaga yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara, apalagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Peran strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama Bank sebagai lembaga yang dapat mengumpulkan dan menyalurkan dana nasabah atau masyarakat secara efektif dan efisien. Dengan berperan sebagai perantara antara pihak yang berkelebihan dana dan yang kekurangan dana, sehingga dana tersebut diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat, serta diberi kebebasan untuk memilih antara Bank Syariah dan Bank Konvensional. Bagi mereka yang mempunyai kekhawatiran adanya bunga Bank (riba) maka Bank Syariah bisa menjadi alternatif yang lebih inovatif sebagai sarana peminjaman modal ataupun menginvestasikan dana Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain bank Syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan atau kredit dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Bank syariah memiliki produk atau jasa yang tidak ditemukan dalam operasi bank konvensional. Prinsip-prinsip seperti musyarakah, mudharabah, murabahah, ijarah, istishna dan sebagainya tidak memuat adanya prinsip-prinsip bunga seperti yang dikembangkan oleh bank konvensional. Pandangan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah di antaranya dapat mewakili dengan pandangan masyarakat secara umum terhadap perbankan syariah

## **METODE PENELITIAN**

Metode pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada 2 perbankan syariah yang merupakan anak perusahaan perbankan konvensional (BUMN) yaitu bank syariah X dan bank syariah y. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. pendekatan penelitian kualitatif untuk memahami sebuah isu atau permasalahan dengan menggunakan suatu kasus. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, dan focus group discussion (FGD). Adapun informan pada penelitian ini

merupakan bagian internal di bank syariah X dan bank syariah Y..

### **Jenis Penelitian**

Kegiatan memberikan pemahaman kepada mudharib dilakukan harus dilakukan di setiap kesempatan, namaun lebih sering dilakukan pada mudharib yang baru memiliki keinginan untuk menyimpan dana nya pada perbankan syariah. Berdasarkan hasil analisis mengenai islamic branding yang di jelaskan oleh CS kepada calon mudharib ini berpengaruh terhadap keputusan yang mereka, karena tidak saja menggunakan nama islam sebagai daya tariknya tetapi juga pada proses lainnya yang harus diperhatikan sehingga menimbulkan kepercayaan dari calon mudharib yang kemudian menjadi loyalitas terhadap bank syariah

### **Manfaat dari Bank Syariah**

Bank syariah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai badan usaha (tamwil) dan badan sosial (maal). Sebagai badan usaha, bank syariah mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai manajer investasi, bank syariah melakukan penghimpunan dana dari para investor/nasabahnya dengan prinsip wadi'ah yad dhamanah (titipan), mudharabah (bagi hasil) atau ijarah (sewa). Sebagai investor, bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. Sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa nonkeuangan, dan jasa keagenan. Pelayanan jasa keuangan antara lain dilakukan dengan prinsip wakalah (pemberian mandat), kafalah (bank garansi), hiwalah (pengalihan utang), rahn (jaminan utang atau gadai), qardh (pinjaman kebajikan untuk dana talangan), sharf (jual beli

valuta asing), dan lain-lain. Pelayanan jasa nonkeuangan dalam bentuk wadi'ah yad amanah (safe deposit box) dan pelayanan jasa keagenan dengan prinsip mudharabah muqayyadah. Sementara itu, sebagai badan sosial, bank syariah mempunyai fungsi sebagai pengelola dana sosial

### **Kegiatan Usaha**

Bank syariah merupakan bank dengan prinsip bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam pengerahan dananya maupun dalam penyaluran dananya (dalam perbankan syariah penyaluran dana biasa disebut dengan pembiayaan). Oleh karena itu, jenis-jenis penghimpunan dana dan pemberian pembiayaan pada bank syariah terutama juga menggunakan prinsip bagi hasil. Selain prinsip bagi hasil, bank syariah juga mempunyai alternatif penghimpunan dana dan pemberian pembiayaan nonbagi hasil. Dalam penghimpunan dana, bank syariah dapat juga menggunakan prinsip wadi'ah, qardh, maupun ijarah. Dalam pembiayaan, bank syariah dapat juga menggunakan prinsip jual beli dan sewa (lease). Selain itu, bank syariah juga menyediakan berbagai jasa keuangan seperti wakalah, kafalah, hiwalah, rahn, qardh, sharf, dan ujr.

### **Penghimpunan Dana**

Dalam penghimpunan dana, bank syariah melakukan mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena Islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial-ekonomi Islam. Dalam hal ini, bank syariah melakukannya tidak dengan prinsip bunga (riba), melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam, terutama mudharabah (bagi hasil) dan wadi'ah (titipan). Sumber dana bank syariah selain dari kegiatan penghimpunan dana, tentunya juga dari modal disetor sehingga secara keseluruhan sumber dana bank syariah dapat dibagi menjadi:

- a. Modal;
- b. Rekening Giro;
- c. Rekening Tabungan;
- d. Rekening Investasi Umum;

- e. Rekening Investasi Khusus; dan
- f. Obligasi Syariah.

### Gambaran Responden

Analisis data menggambarkan analisis deskriptif atas jawaban yang diberikan untuk kemudian disajikan dalam bentuk tabel. Analisis ini didasarkan pada hasil jawaban yang diperoleh dari responden dengan menguraikan hal-hal yang berhubungan produk terhadap keputusan pembelian. Responden yang diambil untuk penelitian ini sebanyak 160 responden yang terdapat di Perbankan Syariah Kota Batam. Responden berjenis kelamin Laki-laki menunjukkan proporsi lebih banyak yaitu 96 responden (60%) sedangkan perempuan 64 responden (40). Perbedaan ini menunjukkan bahwa sikap antara nasabah laki-laki dan perempuan terhadap indikator-indikator keputusan pembelian di Perbankan Syariah kota Palembang. Untuk komponen produk yang dipakai adalah sebagai berikut :

Jumlah Respoden produk yang di pakai

Jenis Kartu	Orang	%
Tabungan	79	49,4%
Giro	53	33,1 %
Depisito	28	27,5%
jumlah	160	100

Sumber data promer di yang di peroleh

Dari data diatas, menunjukkan bahwa responden yang memakai Produk Tabungan yaitu 79 responden (49,4%), sedangkan Giro 53 responden (33,1%), dan terakhir Deposito sebanyak 28 responden (17,5%). Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas nasabah yang memiliki produk tabungan.

## **HASIL PEMBAHASAN**

Bank syari'ah terdiri atas dua kata, yaitu (a) bank, dan (b) syari'ah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berlebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syari'ah dalam versi syari'ah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Penggabungan kedua kata dimaksud, menjadi "bank syari'ah". Bank syari'ah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syari'ah biasa disebut Islamic banking atau interest free banking, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (maisir), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar) Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya.

### **Kegiatan Sosial**

Kegiatan bank syariah selain berorientasi keuntungan juga berorientasi pada kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, dalam menjalankan usahanya, bank syariah selalu memperhatikan implikasi sosial yang diakibatkan oleh keputusan-keputusan yang di ambil oleh bank, termasuk dalam pembiayaan. Keuntungan—meskipun penting dan merupakan prioritas—bukan merupakan kriteria satu-satunya dalam mengevaluasi performance suatu bank syariah karena hal ini harus juga sejalan dengan tujuan-tujuan material dan sosial yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Selain memperhatikan kesejahteraan sosial dalam setiap usaha komersial, bank syariah juga melakukan kegiatan sosial melalui berbagai kegiatan,

### **Konsep Operasional Bank Syariah**

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bank syariah merupakan bank dengan prinsip bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam penghimpunan maupun dalam penyaluran dana. Dana yang telah dihimpun melalui prinsip wadi'ah yad dhamanah, mudharabah mutlaqah, ijarah, dan lain-lain, serta setoran modal dimasukkan ke dalam pooling fund. Sumber dana paling dominan berasal dari prinsip mudharabah mutlaqah yang biasanya mencapai lebih dari 60 persen dan berbentuk tabungan, deposito, atau obligasi. Pooling fund ini kemudian dipergunakan dalam penyaluran dana dalam

bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa. Dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diperoleh bagian bagi hasil/laba sesuai kesepakatan awal (nisbah bagi hasil) dengan masing-masing nasabah (mudharib atau mitra usaha); dari pembiayaan dengan prinsip jual beli diperoleh margin keuntungan; sedangkan dari pembiayaan dengan prinsip

### **Pembahasan Hasil Penelitian**

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari perkembangan dan kemajuan perbankan syariah di dunia internasional. Awal 1980-an merupakan tonggak awal dimulainya diskusi pendirian bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam. Tahun 1990-an merupakan tonggak baru yang secara khusus memprakarsai berdirinya bank syariah di Indonesia, yang dimotori oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Prakarsa khusus ini diawali dengan diselenggarakannya Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat pada 18-20 Agustus 1990. Hasil lokakarya ini kemudian dibahas lebih mendalam dalam Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta pada 22-25 Agustus 1990. Dari hasil Munas ini, dibentuk kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI untuk mendirikan bank syariah di Indonesia, dan Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari besar kecilnya dukungan atau ada tidaknya dukungan dari Pemerintah, yang salah satunya tercermin pada kebijakan perbankan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Komitmen dukungan Pemerintah terhadap perkembangan bank syariah di Indonesia berawal sejak tahun 1992. Sebelum tahun 1992, Pemerintah belum memberikan komitmennya untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia sehingga belum ada satu pun peraturan yang menuju ke arah pengembangan bank syariah. Dukungan lebih besar dari Pemerintah baru dimulai sejak tahun 1998. Oleh karena itu, tahun 1998 dapat dipakai sebagai pembatas dua periode kebijakan Pemerintah mengenai bank syariah

### **Tingkat Kesehatan Bank Syariah**

Saat ini tingkat kesehatan perbankan syariah masih diukur berdasarkan perhitungan tingkat kesehatan perbankan konvensional, seperti capital, asset, management, earning, liquidity, dan sensitivity.. Standar publikasi yang digunakan pun masih berdasarkan kepada ketentuan 31(Bank Konvensional), belum berdasarkan pada 59 (khusus perbankan syariah). Namun, ada beberapa definisi dan perhitungan serta nilai-nilai Islam yang harus diakomodasi dalam memodifikasi indikator yang ada sesuai dengan karakteristik khas dalam operasional bank syariaah. Oleh sebab itu, Bank Indonesia sudah menyusun tingkat kesehatan bank yang telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip penilaian yang digunakan dengan konsep syariah.

## **Kendala Pengembangan**

Dalam perkembangannya, perbankan syariah di Indonesia menghadapi berbagai kendala. Paling tidak terdapat tujuh kendala pengembangan dan tiga butir terakhir merupakan kendala di dunia internasional.

- 1) Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional yang masih terbatas akan menghambat kemajuan perbankan syariah nasional. Keterbatasan pada SDM ini akan mempengaruhi besarnya risiko perbankan syariah dalam operasionalnya. Ketidakmampuan SDM dikhawatirkan akan menekan bukan hanya risiko operasional bank, tetapi juga risiko reputasi yang secara khas dimiliki oleh perbankan syariah. Seperti diketahui risiko reputasi bukan hanya akan mempengaruhi bank secara individu, tetapi juga akan mempengaruhi industri perbankan syariah. Tidak seperti bank konvensional, perbankan syariah juga memiliki tanggung jawab moral yang relatif lebih besar, ketika perbankan syariah memang secara alami memiliki kewajiban memperhatikan manfaat (mashlahat) yang dapat diberikan kepada seluruh masyarakat (ummat)
- 2) Pemahaman masyarakat sebagai pemakai yang kurang tentang perbankan syariah selain menjadi faktor yang memperlambat perkembangan industri juga dikhawatirkan akan mengurangi proses check & balance berkaitan dengan kepatuhan syariah dalam operasional bank atau aplikasi produk-produk syariah. Pada akhirnya, hal ini akan mempengaruhi persepsi masyarakat yang negatif tentang operasional bank syariah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa: produk kegiatan usaha perbankan syariah dalam mengembangkan UMKM dibutuhkan upaya keras dari perbankan syariah Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Persepsi mengenai pengetahuan dan pemahaman terhadap produk dan jasa perbankan syariah menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan akan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan pengetahuan mengenai jenis-jenis produk serta operasional sistem perbankan syariah yang benar. Untuk menghadapi berbagai tantangan atas terlaksananya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), maka perbankan syariah Indonesia harus mampu dan yakin dalam menjalankan berbagai strategi pengembangan. Untuk itu, peran semua pihak dalam pengembangan perbankan syariah Indonesia diharapkan mampu menjadikan perbankan syariah Indonesia memiliki prospek yang baik, semakin berkualitas dan mampu bersaing dengan negara

## **SARAN**

Perbankan syariah terus meningkatkan kinerja dengan menggunakan branding perbankan syariah pada semua produk khususnya di produk pendanaan. Islamic brand harus menunjukkan dan memiliki daya tarik kepada konsumen, dan memberikan pelatihan serta evaluasi terhadap Sumber Daya Manusia

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, Tiwik. 2019. Pengaruh Deposito Mudharabah Dan Tabungan Wadiah Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Periode 2016-2018. Skripsi. IAIN Tulung Agung
- Aravik, H., Sulastyawati, D., & Yunus, N. R. 2020. Leadership Concept At Sharia Bank; A Theoretical Study. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 5(2), 21-32
- Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat. 2019. *Statistik Indonesia Tahun 2019*. www.bps.go.id, diakses 28 Januari 2020
- Baker, Ahmad. 2010. On Islamic Branding: Brands as Good Deeds. *On Journal of Islamic Marketing*. Vol 1. No. 2. Pp: 101-106
- Bank Indonesia. 2012. *Kajian Model Bisnis Perbankan Syariah*. Jakarta: Departemen Perbankan Syariah.
- Creswell, J. W. 2007. *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches (2nd ed.)*. Thousand Oaks, California: Sage Publications, Inc.
- Damayanti, Ira. 2019. Analisis Akad Wadiah Dan Akad Mudharabah Pada Tabungan Ih Hasanah Pada Bni Syariah Mataram. *DBM Jurnal*: Vol 1 No.2, h.18-24
- Karim, A. 2014. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Lexy J. Moleong. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Lehoux, P., Poland, B., & Daudelin, G. 2006. Focus group research and “the patient’s view.” *Social Science & Medicine*, 63, 2091-2104



